

BAB II

KAJIAN TEORI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER UNTUK MEMPERMUDAH TAHANAN MELOLOSKAN DIRI DARI SUDUT KRIMINOLOGIS

A. Penegakan Hukum di Indonesia

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴² Dan menurut Liliana Tedjosaputro, menyatakan bahwa penegakan hukum tidak hanya mencakup *Law Enforcement* tetapi juga *Peace Maintenance* “pemeliharaan perdamaian”, oleh karena itu penegakan hukum merupakan keterkaitan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum telah ada, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan dengan sebaik-baiknya.⁴³

Sepanjang masih mengakui adanya Negara hukum dan sepanjang masih dipercayai hukum sebagai salah satu sarana untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah kehidupan bermasyarakat, maka masalah penegakan hukum menjadi masalah yang patut dibicarakan. Terlebih era *globalisasi* sekarang ini,

⁴² T. Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum (sebuah pendekatan politik hukum dan politik kriminal)*, Kencana Utama, Bandung, 2010, hlm.1.

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Supremasi hukum dan penegakan hukum*, Ciptaraya, Bekasi, 2001, hlm.37.

masalah wibawa hukum dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sedang mendapat tantangan dan sorotan yang tajam.⁴⁴

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek hukum dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁴⁵

Pengertian penegakan hukum, dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertian juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.⁴⁶

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hlm.21.

⁴⁵ T. Subarsyah Sumadikara, *Loc.Cit*

⁴⁶ *Ibid*, hlm.2.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Dalam penegakan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).⁴⁷

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat. Selain itu masyarakat yang berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil.⁴⁸

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas tercantum:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”

Rumusan tersebut mengandung makna bahwa semua warga negara Republik Indonesia memiliki persamaan hukum dan hak-hak yang sama di hadapan pemerintah. Dengan demikian dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh ada yang dinamakan diskriminasi terhadap warga negara. Bahkan tafsiran tersebut juga menyangkut prinsip persamaan itu juga berlaku bagi

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.145.

⁴⁸ *Ibid*, hlm.146.

siapa saja, apakah ia seorang warga negara atau bukan, selama mereka adalah penduduk Negara Republik Indonesia.⁴⁹

Selain itu dalam Undang-Undang Internasional juga menyebutkan mengenai kesetaraan semua orang didepan pengadilan, hak untuk kesetaraan didepan hukum (sebagai bagian dari hak atas pengadilan yang adil) diabadikan dalam Pasal 7 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Hak diabadikan dalam Pasal 14 dari Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik:

“Semua orang dianggap sama didepan pengadilan dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya atau hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum”

Jadi siapapun itu, baik militer sekalipun berhak untuk mendapatkan kesetaraan hukum dan diadili menurut hukum sesuai dengan tindak pidana yang diatur oleh Hukum Pidana dan Hukum Pidana Militer.

Peradilan umum merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan. Pada umumnya, jika rakyat melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan, maka menurut peraturan dapat dihukum atau dikenakan sanksi dan akan diadili dilingkungan peradilan umum. Saat ini peradilan umum diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh

⁴⁹ Jimly Asshidiqqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.110.

pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi.

Pengadilan umum dibagi menjadi beberapa pengadilan khusus yang mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dan tindak pidana tertentu seperti Pengadilan Agama, militer, Hak Asasi Manusia, Tipikor, dll. Pengadilan khusus adalah yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum pidana adalah:⁵⁰

“Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap yang tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”

Dilihat dari suatu proses kebijakan, penegakan hukum pada hakekatnya merupakan kebijakan melalui beberapa tahap:⁵¹

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm.5.

⁵¹ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, Semarang, 1995, hlm.13-14.

2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Ketiga tahap tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang menjadi perwujudan dari kebijakan.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian integral dari penegakan hukum pada umumnya. Oleh karena itu, penegakan hukum bukan semata-mata berbicara mengenai bagaimana aparat penegak hukum melaksanakan atau menegakan hukum yang ada, tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor lain diluar itu yang mana saling berkaitan dan saling mempengaruhi penegakan hukum tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Hukum (Undang-Undang)
- 2) Penegak Hukum
- 3) Sarana atau Fasilitas
- 4) Masyarakat
- 5) Kebudayaan

Penjelasan mengenai 5 hal diatas sebagai berikut:

1. Hukum (Undang-Undang)

Undang-Undang yang dimaksudkan dalam arti materiil menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.

Mengenai pemberlakuan Undang-Undang terdapat asas perundang-undangan yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif sehingga berjalan dengan efektif dan mencapai tujuannya. Beberapa asas perundang-undangan tersebut dijelaskan oleh Purbacaraka dan Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:⁵²

- 1) Undang-Undang tidak berlaku surut.
- 2) Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 3) Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (*Lex specialis derogate lege generalis*)
- 4) Undang-Undang yang berlaku belakangan dikesampingkan oleh Undang-Undang yang berlaku pada saat ini / Undang-Undang yang baru mengesampingkan Undang-Undang yang lama (*Lex posteriori derogate lege lex priori*).
- 5) Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.

⁵² Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1979, hlm.15-19.

- 6) Undang-Undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (asas *welfare state*)

Pembentukan peraturan perundang-undangan juga berdasarkan pada asas pembentukan perundang-undangan yang baik seperti yang tertulis dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, meliputi:

- 1) Asas kejelasan tujuan;
- 2) Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- 3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- 4) Dapat dilaksanakan (*enforceable*);
- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan (*utility*);
- 6) Kejelasan rumusan (*lex certa, lex scripta*);
- 7) Keterbukaan

2. Penegak Hukum

Menurut Soerjono Soekanto:⁵³

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*), bahkan seorang penegak hukum lazimnya mempunyai beberapa kedudukan sekaligus peranan yang dikaksud adalah dijabarkan dalam unsur sebagai berikut:

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*)
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

⁵³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.19-22.

Masalah peranan ini dianggap penting, karena penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki diskresi. Diskresi akan menyangkut pengembalian keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, yang mana pengambilan nilai oleh pribadi juga memiliki peranan penting dalam penegakan hukum melalui diskresi karena sebagai berikut:

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- 2) Adanya kelambat-lambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketikpastian.
- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang.
- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

3. Sarana atau Fasilitas

Menurut Soerjono Soekanto:⁵⁴

“Mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya, apabila sarana atau fasilitas tidak memadai”

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa terdapat masalah lain yang erat kaitannya dengan penyelesaian perkara dan sarana atau fasilitasnya, yaitu:⁵⁵

“Soal efektivitas dan sanksi negatif yang dicamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tanpa adanya sarana atau fasilitas, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual”.

⁵⁴ *Ibid*, hlm.37.

⁵⁵ *Ibid*, hlm.44.

4. Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk (*plural society*) dimana terdapat banyak golongan etnik dan kebudayaan-kebudayaan berbeda. Setiap masalah yang timbul ditangani dengan cara yang berbeda tergantung pada lingkungan sosial dan sudut pandang masyarakat itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto:⁵⁶

“Penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dilingkungannya masing-masing. Beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada, karena setiap stratifikasi sosial pasti memiliki dasar-dasar seperti kekuasaan, kekayaan materiil, kehormatan, pendidikan dan lain sebagainya. Dari pengetahuan dan pemahaman tersebut dapat diketahui lambang-lambang kedudukan yang berlaku dengan segala macam pergaulannya. Selain itu juga akan dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kekuasaan dan wewenang beserta penerapannya didalam kenyataan”

Dengan demikian, penegak hukum akan dapat menerapkan serta menjalankan hukum yang efektif.

5. Kebudayaan

Lawrence M. Friedmen berpendapat bahwa:⁵⁷

“Hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan buruk.”

⁵⁶ *Ibid*, hlm.51.

⁵⁷ *Ibid*, hlm.59-60.

Lawrence M. Friedmen juga berpendapat bahwa faktor kebudayaan juga merupakan hal yang mempengaruhi penegakan hukum:⁵⁸

“Hukum adat merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan rakyat terbanyak selain hukum tertulis. Oleh karena itu hukum perundang-undangan harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar bagi hukum adat supaya hukum perundang-undangan dapat berlaku secara efektif.”

B. Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana merupakan salah satu hukum publik, kata hukum pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih dari satu pengertian, maka tidak ada satupun rumusan yang ada dapat dianggap sebagai rumusan yang paling sempurna yang dapat diberlakukan secara umum.⁵⁹

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai Hukum Pidana, antara lain sebagai berikut:⁶⁰

- 1) POMPE, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
- 2) APELDOORN, menyatakan bahwa Hukum Pidana dibedakan dan diberikan arti:

Hukum Pidana Materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu:

⁵⁸ *Ibid*, hlm.64-65.

⁵⁹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.1.

⁶⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 4-9

- a. Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukuman dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
- b. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil ditegakkan.

3) HAZEWINKEL-SURINGA, dalam bukunya membagi hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*), yang meliputi:

- a. Perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.
- b. Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan apabila Norma itu dilanggar, yang dinamakan Hukum Penitensier.
- c. Subjektif (*ius puniendi*), yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.

4) VOS, menyatakan bahwa hukum pidana diberikan dalam arti bekerjanya sebagai:

- a. Peraturan hukum objektif (*ius poenale*) yang dibagi menjadi:
 1. Hukum pidana materiil yaitu peraturan tentang syarat-syarat bilamana, siapa dan bagaimana sesuatu dapat dipidana.
 2. Hukum pidana formal yaitu hukum acara pidana.

- b. Hukum subjektif (*ius punaenandi*), yaitu meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, menetapkan putusan dan melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- c. Hukum pidana umum (*algemene strafrecht*), yaitu dalam bentuknya sebagai *ius special* seperti hukum pidana militer, dan sebagai *ius singulare* seperti hukum pidana fiskal.
- 5) ALGRA JANSEN, mengatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaan, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.
- 6) SIMONS, mengatakan bahwa hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku atau yang disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*.⁶¹ Hukum pidana dalam arti objektif tersebut oleh Simons telah dirumuskan sebagai:⁶²

“Keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggaran-pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman dan keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumnya itu sendiri”

⁶¹ Lamintang, *op.cit*, hlm.3

⁶² *Ibid*, hlm 4

Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif mempunyai dua pengertian, yaitu:

1. Hak dari Negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum yaitu hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
2. Hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman.

Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai Hukum Pidana, antara lain sebagai berikut:

- 1) MOELJATNO, mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:
 - a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
 - b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
- 2) SATOCHID KARTANEGARA, bahwa hukum pidana dapat dipandang beberapa sudut, yaitu:

- a. Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
 - b. Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.
- 3) SOEDARTO, mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider. Pidana juga termasuk tindakan (*maatregelen*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai oleh karena itu hakikat dan tujuan pidana dan ppidanaan untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu.

Soedarto juga mengartikan bahwa hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Selanjutnya Soedarto menyatakan bahwa sejalan dengan ini, maka KUHP memuat dua hal yang pokok, yaitu:⁶³

1. Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya memuat syarat-syarat yang harus memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana.

⁶³ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung, 1995, hlm.11.

2. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.
- 4) MARTIN PRODJOHAMIDJOJO, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:
 - a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
 - b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.
 - 5) ROESLAN SALEH, mengatakan bahwa setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat. Oleh karena itu, sesuatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat. Sehingga isi pokok dari definisi hukum pidana itu dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Hukum pidana sebagai hukum positif

- b. Substansi hukum pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi pelakunya.
- 6) BAMBANG POERNOMO, menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan Norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana itu diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana. Secara tradisional definisi hukum pidana dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat.

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda “*Strafbaar Feit*”, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. ada istilah dalam bahasa asing yaitu *delict*, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁶⁴

Kata *Strafbaar Feit* terdiri dari 3 kata, yakni straf, baar dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. perkataan *baar* diterjemahkan

⁶⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.59.

dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁶⁵

. Adapun pengertian tindak pidana menurut pakar ahli hukum pidana, menurut Moeljatno tindak pidana adalah:⁶⁶

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu)”.

Menurut P.A.F Lamintang:⁶⁷

“Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar feit*”. Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan”, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan atau diartikan kedalam bahasa Indonesia yang berarti sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.”

Menurut R.Tresna:⁶⁸

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan undang-undang lainnya, terdapat perbuatan mana diadakan tindakan hukum.”

Sedangkan menurut Adam Chazami, istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai

⁶⁵ Adam Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta, 2002, hlm.69.

⁶⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, cetakan delapan, Jakarta, 2009. hlm 60

⁶⁷ *Ibid*, hlm.211.

⁶⁸ R.Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Tiara Bandung, 1959, hlm 27.

literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:⁶⁹

- 1) *Tindak pidana*, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti didalam UU No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (diganti dengan UU No. 19 Tahun 2002), UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H.
- 2) *Peristiwa pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.Drs.H.J van Schravendijk dalam buku *Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*, Prof.A.Zainal Abidin, S.H dalam buku beliau *Hukum Pidana*. Pembentuk undang-undang juga pernah menggunakan istilah tersebut dalam Undang Undang Dasar Sementara Tahun 1950 Pasal 14 ayat 1.
- 3) *Delik*, yang digunakan sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam beberapa literature, misalnya Prof.Drs.E.Utrecht,S.H, walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana dalam buku *Hukum Pidana I*, Prof. A. Zainal Abidin dalam buku beliau *Delik-Delik Percobaan Delik-Delik*

⁶⁹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001. hlm 67-68

Penyertaan walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.

- 4) *Pelanggaran Pidana*, dapat dijumpai dalam buku *Pokok-Pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Mr.M.H.Tirataamidjaja.
- 5) *Perbuatan yang boleh dihukum*, digunakan oleh Mr.Karni dalam buku ringkasan *Tentang Hukum Pidana Indonesia*.
- 6) *Perbuatan yang dapat dihukum*, digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (baca Pasal 3).
- 7) *Perbuatan Pidana*, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljanto dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana*.

Menurut Pompe sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi:⁷⁰

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap Norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

⁷⁰ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm 91.

Sejalan dengan definisi atau pengertian menurut teori dan hukum positif diatas, J.E Jonkers juga telah memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian, sebagaimana yang dikemukakan Bambang Poernomo yaitu:⁷¹

- a. Definisi pendek memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang.
- b. Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alfa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut definisi pendek pada hakekatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Definisi yang panjang lebih menitikberatkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas di dalam setiap delik, atau unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada.

Simons dalam Roni Wiyanto mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian

⁷¹ *Ibid*, hlm.92.

tindak pidana oleh Simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:⁷²

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Van Hammel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari Simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hammel meliputi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:⁷³

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Tindak pidana ini sama dengan istilah Inggris “*Criminal Act*” karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan lain perkataan akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum.

⁷² Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, C.V Mandar Maju, Bandung. 2012, hlm.160.

⁷³ *Ibid*, hlm.162.

Menurut Moeljatno ada macam-macam tindak pidana selain di bedakan dalam kejahatan dan pelanggaran juga di bedakan dalam teori dan praktek yang lain adalah:⁷⁴

1. Delik dolus dan delik culpa, bagi delik dolus dipergunakan adanya kesengajaan sedangkan pada delik culpa orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu terbentuk kealpaan;
2. Delik *Commissionis* dan delikta *Commissionis*, delik *commissionis* adalah delik yang terdiri dari suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, sedangkan delikta *commissionis* delik yang terdiri dari tindak perbuatan sesuatu atau melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat;
3. Delik biasa dan delik yang dikualisir (dikhususkan), delik khusus adalah delik biasa tambah dengan unsur-unsur lain itu mengenai cara yang khas dalam melakukan delik biasa, adakalanya objek yang khas, adakalanya pula mengenai akibat yang khas dari perbuatan yang merupakan delik biasa;
4. Delik menerus dan tidak menerus, delik menerus adalah perbuatan yang dilarang menumbulkan keadaan yang berlangsung terus.

Dari batasan-batasan tentang tindak pidana itu kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa, untuk terwujudnya suatu tindak pidana atau agar seseorang itu dapat dikatakan melakukan tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam setiap pasal yang dilanggar.

⁷⁴ Moeljatno dan Abdul Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hlm 24

Mengutip dari pendapat Buchari Said, setiap tindak pidana haruslah memenuhi unsur:⁷⁵

“Harus ada perbuatan manusia, jadi perbuatan manusia yang dapat mewujudkan tindak pidana. Dengan demikian pelaku atau subjek tindak pidana itu adalah manusia, hal ini tidak hanya terlihat dari perkataan “barang siapa”. Di dalam ketentuan undang-undang pidana ada perkataan “seorang ibu”, “seorang dokter”, “seorang nahkoda”, dan lain sebagainya, juga dari ancaman pidana dalam pasal 10 KUHPidana tentang macam-macam pidana, seperti adanya pidana mati, pidana penjara, dan sebagainya itu hanya ditunjukkan kepada manusia. Sedangkan diluar KUHPidana subjek tindak pidana itu tidak hanya manusia, juga suatu korporasi (kejahatan yang dilakukan korporasi, seperti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan sebagainya).”

C. Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anggota militer yang melanggar ketentuan buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Ada beberapa kejahatan militer yang diatur dalam buku II KUHPM tersebut, yaitu :

Bab I Kejahatan terhadap keamanan negara, yang diatur dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 72 KUHPM.

Bab II Kejahatan dalam melaksanakan kewajiban perang tanpa maksud untuk memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh, yang diatur dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 84 KUHPM.

⁷⁵ Buchari Said, *Ringkasan Pidana Materil*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Bandung, 2008, hlm.76.

Bab III Kejahatan-kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seseorang militer menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas, yang diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 KUHPM.

Bab IV Kejahatan-kejahatan terhadap pengabdian, yang diatur dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 117 KUHPM.

Bab V Kejahatan-kejahatan terhadap perbagian keharusan dinas, yang diatur dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal 139 KUHPM.

Bab VI Pencurian dan peradilan, yang diatur Pasal 140 sampai dengan Pasal 146 KUHPM.

Bab VII Merusakkan, membinasakan atau menghilangkan barang-barang keperluan angkatan perang, yang diatur dalam Pasal 147 sampai dengan Pasal 150 KUHPM. 54

Kejahatan-kejahatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh anggota militer.

Mengenai anggota militer ini diatur dalam Pasal 45, 46, 47, 48, 49, 50 KUHPM.

Pasal 45

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) Yang dimaksud Angkatan Perang adalah:

- a. Angkatan Darat dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).
- b. Angkatan Laut dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).
- c. Angkatan Udara dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).
- d. Dalam waktu perang, mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Pasal 46

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947, diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 1958, Undang-undang No. 66 Tahun 1958, Undang-undang No. 14 Tahun 1962 dan perpem Np. 51 Tahun 1963).

(1) Yang dimaksud dengan Militer adalah:

Ke-1 Mereka yang berikatan dinas sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Ke-2 Semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada diluar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97, 99, dan 139 KUHPM.

(2) Kepada setiap militer harus diberitahukan bahwa mereka tunduk kepada tata tertib militer.

Pasal 47

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) Barang siapa yang menurut kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang, menurut hukum dipandang sebagai militer, apabila dapat diyakinkan bahwa dia tidak termasuk dalam salah satu ketentuan dalam pasal diatas.

Pasal 48

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947, undang-undang No. 66 Tahun 1958, Undang-undang No. 14 Tahun 1962, dan Perpem No. 51 Tahun 1963) Sukarelawan (lainnya) pada Angkatan Perang atau militer wajib yang tersebut pada Pasal 46 ayat (1) no. 2 dipandang sebagai dalam dinas:

Ke-1 Sejak ia dipanggil untuk penggabungan atau untuk masuk dalam dinas, atau dengan sukarela masuk dalam dinas, pada suatu tempat yang ditentukan baginya, ataupun sejak ia melaporkan diri dalam dinas tersebut satu dan lain hal sampai dinyatakan diluar dinas (dibebaskan).

Ke-2 Selama dia mengikuti latihan militer atau pekerjaan militer maupun melakukan suatu karya militer lainnya.

Ke-3 Selama dia sebagai sukarelawan atau militer wajib atau sebagai tertuduh atau yang diadukan dalam suatu perkara pidana atau diperiksa dalam suatu pemeriksaan.

Ke-4 Selama dia memakai pakaian seragam atau tanda pengenal yang ditetapkan baginya atau tanda-tanda pembedaan-pembedaan lainnya.

Ke-5 Selama dia menjalani pidana pada suatu bangunan militer atau tempat lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13, ataupun di perahu (laut) Angkatan Perang.

Pasal 49

(1) Termasuk juga dalam pengertian militer:

- Ke-1 (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947, Perpem No. 51 Tahun 1963) Bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer.
 - Ke-2 Komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam, setiap kali mereka melakukan dinas sedemikian itu.
 - Ke-3 (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) Pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer (luar biasa), setiap kali mereka melakukan dinas demikian.
 - Ke-4 (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947, Undang-undang No. 74 Tahun 1957 jo No. 323 PRP/1959) Mereka yang memakai pangkat tituler yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang, atau yang dalam keadaan bahaya kepada mereka yang dipanggil oleh penguasa perang berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Keadaan Bahaya (Undang-undang No. 23/PRP/1959) diberikan pangkat tituler, selama menjalankan pekerjaan-pekerjaan militer.
 - Ke-5 Mereka, anggota dari suatu organisasi, yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut, atau Udara atau dipandang demikian itu:
 - a. Dengan atau berdasarkan undang-undang.
 - b. Selama keadaan bahaya oleh penguasa perang ditetapkan dengan atau berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Keadaan Bahaya.
- (2) Para militer yang dimaksud pada ayat pertama ditetapkan dalam pangkat mereka semula atau setingkat lebih tinggi dari pangkatnya ketika meninggalkan dinas militer sebelumnya.

Pasal 50

Para bekas militer dipersamakan dengan militer, jika dalam waktu satu tahun setelah mereka meninggalkan dinas militer, melakukan penghinaan atau tindakan nyata (*feitelikheden*) terhadap atasan mereka yang dulu yang masih dalam dinas mengenai masalah dinas yang dulu.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Moch Faisal Salam jenis-jenis tindak pidana dibedakan antara lain tindak pidana umum (*Commune Delicta*) yang dapat dilakukan oleh setiap orang, yang merupakan merupakan lawan dari tindak pidana

khusus (*Delicta Propria*) yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja, dalam hal ini dilakukan oleh seorang militer.⁷⁶

Tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM dibagi menjadi dua bagian yaitu Tindak Pidana Militer Murni (*Zuiver Militeire Delict*) dan Tindak Pidana Militer Campuran (*Gemengde Militeire Delict*), yang penjelasannya sebagai berikut :

- 1) Tindak Pidana Militer Murni adalah tindakan-tindakan terlarang/diharuskan pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Disebutkan “pada prinsipnya”, karena seperti akan ternyata nanti dalam uraian-uraian tindak pidana tersebut ada perluasan subjek militer tersebut. Contoh tindak pidana militer murni antara lain :
 - a) Seseorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebahagian dari suatu pos yang diperkuat kepada musuh tanpa ada usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut/diharuskan kepadanya. (Pasal 73 KUHPM.
 - b) Kejahatan Desersi (Pasal 87 KUHPM)
 - c) Meninggalkan pos penjagaan (Pasal 118 KUHPM)
- 2) Tindak pidana militer campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau yang diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM atau

⁷⁶ Moch Faisal Salam, *op.cit.* hlm 27

dalam Undang-Undang Hukum Pidana Militer lainnya, karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat bahkan lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam Pasal 52 KUHP. Alasan pemberatan tersebut adalah karena ancaman pidana dalam Undang-Undang Hukum Pidana Umum itu dirasakan kurang memenuhi keadilan mengingat hal-hal khusus yang melekat pada seorang militer. Misalnya: seorang militer sengaja dipersenjatai untuk menjaga keamanan, malahan justru dia mempergunakan senjata tersebut untuk memberontak.⁷⁷

Adanya ketentuan-ketentuan khusus di dalam KUHPM merupakan penambahan dari aturan-aturan yang terdapat di dalam KUHPidana alasan-alasan penambahan tersebut diantara lain :

- a. Adanya perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh anggota militer, contohnya seperti : desersi (Pasal 87 KUHPM), menolak perintah dinas (Pasal 78 KUHPM), insubordinasi.
- b. Adanya beberapa perbuatan yang bersifat berat sehingga apabila dilakukan oleh anggota militer didalam keadaan tertentu, ancaman pidananya dalam KUHPidana dirasakan relatif ringan.

Seseorang militer termasuk subjek tindak pidana umum dan juga subjek dari tindak pidana militer. Dalam hal terjadi suatu tindak pidana militer campuran (*gemengde militair delict*), militer tersebut secara berbarengan adalah subjek dari

⁷⁷ S.R Sianturi, *op.cit.* hlm.19.

tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang juga berbarengan (*eendaadse samenloop, concursus idealis*). Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang pada prinsipnya “menghendaki” penerapan ketentuan pidana yang menguntungkan bagi terangka, dalam hal tersebut diatas tentunya dikehendaki penerapan tindak pidana umum yang ancaman pidananya lebih ringan. Akan tetapi Pasal 63 KUHP menentukan lain yaitu : penerapan ketentuan pidana pokok paling berat (ayat pertama) atau penerapan ketentuan pidana yang khusus (ayat kedua). Karena justru alasan pengkitaban KUHPM secara khusus (tersendiri) adalah antara lain pemberatan ancaman pidana, maka dalam hal terjadi suatu delik militer campuran yang diterapkan adalah ketentuan pidana yang tercantum dalam KUHPM, sesuai ketentuan Pasal 63 KUHP.⁷⁸

Jadi anggota-anggota militer selain tunduk dan patuh kepada KUHPM juga masih tunduk kepada KUHPidana selama tidak ada ketentuan-ketentuan lainnya mengecualikan sesuai dengan Pasal 1 KUHPidana. Dengan demikian yang dilakukan oleh oknum anggota militer yang mempermudah meloloskan diri dari tahanan dapat dikenakan Pasal 223 KUHP dikarenakan ketentuan tersebutlah yang dapat diterapkan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana mempermudah meloloskan diri dari tahanan.

Oknum anggota militer yang melakukan tindak pidana mempermudah meloloskan diri dari tahanan haruslah dimintakan pertanggungjawaban di muka hukum, disamping itu perbuatan tersebut sangatlah mecoreng nama baik militer. Dengan kejadian ini pemerintah khususnya penegak hukum dikalangan militer

⁷⁸ *Ibid*, hlm.20.

harus bertindak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap prajuritnya yang melakukan tindak pidana tersebut dan dapat tidak dapat dibayangkan jika yang dipermudah untuk meloloskan diri merupakan tawanan perang.

D. Tindak Pidana Mempermudah Tahanan Meloloskan Diri

1. Pengertian Tindak Pidana Mempermudah Tahanan Meloloskan Diri

Tindak Pidana Mempermudah Tahanan Meloloskan Diri adalah kejahatan yang dilakukan dengan cara mempermudah atau memberi pertolongan kepada seseorang yang ditahan untuk meloloskan diri atas putusan hakim.

Memberi pertolongan atau mempermudah adalah suatu kegiatan yang bersifat membantu untuk mempermudah suatu tindakan, sedangkan meloloskan diri adalah suatu upaya untuk keluar dari suatu keadaan dimana seseorang merasa sangat tidak nyaman karena tekanan secara fisik dan mental.

Tahanan adalah seseorang yang karena kesalahan/kealpaannya ditahan untuk menjalani proses hukuman oleh seseorang atau lembaga atau instansi yang oleh Undang-Undang berwenang untuk itu.

Secara eksplisit Tindak Pidana mempermudah atau memberi pertolongan kepada tahanan untuk meloloskan diri diatur dalam Pasal 223 KUHP:

“Barangsiapa dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan Hakim, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Mempermudah Tahanan Meloloskan Diri

Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 223 KUHP sebagai berikut:

1) Barangsiapa

Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.

2) Dengan Sengaja

Kata-kata dengan sengaja adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari tindakan si pelaku dan yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

3) Melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri

Yang dimaksud dengan memberi pertolongan maksudnya seseorang tersebut tidak berada lagi ditempat yang ditentukan baginya dan ia tidak berada lagi dibawah pengawasan yang berwenang karena diberi pertolongan oleh pelaku.

4) Kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim

Yang dimaksud kepada orang yang ditahan adalah seseorang yang diperintahkan untuk ditahan berdasarkan suatu perintah, perintah tersebut dalam Pasal ini dapat dari penguasa umum atau atas perintah putusan hakim atau perintah ketetapan hakim.

Maka dengan demikian dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer untuk mempermudah tahanan militer meloloskan diri telah

memenuhi keempat unsur diatas, maka pelaku dapat dikenakan Pasal 223 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

E. Kesatrian dan Disiplin Militer

1. Kesatrian

Kesatrian adalah suatu tempat atau daerah ABRI yang digunakan oleh satu kesatuan atau lebih sebagai tempat bekerja, tempat tinggal atau tempat bekerja dan tempat tinggal, dibawah kekuasaan/pimpinan seorang komandan dengan batas-batas yang ditentukan oleh yang berwenang.⁷⁹ Contohnya seperti Batalyon, Kodam, Korem, Koramil.dll.

Setiap anggota yang tinggal dalam kesatrian harus :

- a. Mentaati semua peraturan yang tercantum dalam PUDD-ABRI ini, serta peraturan tambahan yang dikeluarkan oleh Dan Satri dengan penuh kesadaran.
- b. Turut memelihara keamanan, ketertiban dan kebersihan didalam maupun diluar kesatrian.
- c. Melaporkan kepada petugas bila terjadi sesuatu hal yang akan mengganggu keamanan dan ketertiban didalam dan diluar kesatrian serta bila mungkin berusaha mencegah dan atau mengadakan penjagaan sementara sebelum petugas yang bersangkutan dapat melaksanakan kewajibannya.
- d. Melaporkan kepada Dan Satri atau pejabat yang ditunjuk bila ada tamu yang akan bermalam dirumah mereka yang tinggal di kompleks perumahan.

⁷⁹ Buku Peraturan Tentang Urusan Dinas Dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PUDD-ABRI, hlm.7.

Untuk menjamin tata tertib dan keterangan kerja anggota yang tinggal di dalam kesatrian, ditetapkan ketentuan tentang tata cara meninggalkan kesatrian selama dan diluar jam kerja yang dicatat dalam buku izin keluar kesatrian oleh jaga kesatrian.⁸⁰

a. Perizinan Selama Jam Dinas

Setiap prajurit yang akan keluar kesatrian pada jam kerja, diwajibkan melaporkan diri terlebih dahulu dan minta izin kepada atasan yang bersangkutan dan diberikan surat izin keluar kesatrian.

b. Perizinan di Luar Jam Dinas

1) Izin keluar kesatrian pada dasarnya hanya diberikan oleh Dan Satri.

Oleh karena seorang komandan tidak selamanya di kesatrian, maka izin keluar kesatrian diluar jam kerja diberikan oleh perwira jaga kesatrian.

2) Izin keluar kesatrian di luar jam kerja dilaksanakan dengan menggunakan kartu izin keluar kesatrian yang telah disediakan yang dikeluarkan perwira jaga kesatrian atas nama Dan Satri.

Selain perizinan tersebut, ada juga perizinan bagi anggota militer yang sedang tidak bertugas di kantornya. Contohnya seperti anggota militer yang bekerja di Batalyon Bandung tetapi sedang berlibur ke daerah Yogyakarta, anggota militer tersebut wajib melapor kepada kesatrian terdekat di kota tersebut. Ini berarti bahwa setiap anggota militer harus diketahui keberadaannya dan apapun yang dia lakukan dimanapun ia berada. Sangatlah penting menjaga tata tertib bagi seorang militer, karena itu jika terjadi suatu

⁸⁰ *Ibid*, hlm.11.

tindak pidana yang dilakukan militer baik sedang tugas maupun tidak bertugas dapat diketahui secara menyeluruh dilihat dari pergerakan para anggota militer di setiap kesatuannya masing-masing.

2. Pengertian Hukum Disiplin

Angkatan Perang Republik Indonesia yang ber-Sapta Marga dan berSumpah Prajurit sebagai Bhayangkari bangsa dan negara dalam bidang pertahanan keamanan negara adalah penindak dan penyanggah awal, pengaman, pengawal, penyelamat bangsa dan negara serta sebagai kader, pelopor dan pelatih rakyat guna menyiapkan kekuatan pertahanan keamanan negara dalam menghadapi setiap bentuk-bentuk ancaman musuh atau lawan dari manapun datangnya.

Disiplin Prajurit pada hakikatnya merupakan:⁸¹

- a. Suatu ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran lahir dan batin atas pengabdian pada nusa dan bangsa serta merupakan perwujudan pengendalian diri untuk tidak melanggar perintah dan tata kehidupan prajurit.
- b. Sikap mental setiap prajurit yang bermuara pada terjaminnyakesatuan pola piker, pola sikap dan pola tindak sebagai perwujudan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu disiplin prajurit menjadi syarat mutlak dalam kehidupan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan diwujudkan dalam penyerahan seluruh jiwa raga dalam menjalankan

⁸¹ Moch Faisal Salam, *op.cit.* hlm.22.

tugasnya berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran pengabdian bagi nusa dan bangsa.

c. Ciri khas Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya, karena itu disiplin prajurit harus menyatu dalam diri setiap prajurit dan diwujudkan pada setiap tindakan yang nyata.

Disiplin prajurit mutlak harus ditegakkan demi tumbuh dan berkembangnya Angkatan Perang Republik Indonesia dalam mengemban dan mengamalkan tugas yang dipercayakan oleh bangsa dan negara kepadanya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban setiap prajurit untuk mengekkan disiplin.

Jadi disiplin adalah pernyataan keluar (*outward manifestation*) daripada sikap mental (*mental houding*) seseorang. Pernyataan keluar merupakan ketaatan mutlak lahir dan batin tanpa terpaksa dengan ikhlas setra penuh tanggung jawab, yang dating dari hati seseorang merupakan pula persesuaian antara tingkah laku yang dikehendaki oleh hukum (dalam arti luas) dengan tingkah laku yang sebenarnya nampak dimana pribadinya mempunyai keyakinan batin bahwasanya kelakuan itu seharusnya memang terjadi.⁸²

Prajurit TNI yang berdisiplin tinggi dan mentaati seluruh tata tertib dalam militer tentunya juga menjunjung unsur peraturan terpenting dalam Angkatan Perang Republik Indonesia yaitu Sapta Marga, sebagai berikut :

⁸² *Ibid*, hlm.23.

Sapta Marga :

1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersedia Pancasila.
2. Kami Patriot Indonesia, mendukung serta membela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami Ksatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.
6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

Hukum disiplin militer mengenal dua jenis pelanggaran yang terjadi dari:⁸³

a. Pelanggaran Hukum Disiplin Murni.

Setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit. Ketentuan-ketentuan tentang pelanggaran hukum disiplin murni tertuang dalam Peraturan Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/22/VIII2005 tanggal 10 Agustus 2005.

b. Pelanggaran Hukum Disiplin Tidak Murni

Setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya, sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit.

Adapun yang dimaksud dengan sedemikian ringan sifatnya adalah :

- a) Tindak pidana yang diancam dengan pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- b) Perkara sederhana dan mudah pembuktiannya.
- c) Tindak pidana yang terjadi tidak akan mengakibatkan tergantungnya kepentingan militer.

Pelanggaran hukum disiplin tidak diselesaikan melalui pengadilan militer melainkan diselesaikan melalui sidang disiplin yang penyelesaiannya melalui pemeriksaan oleh Atasan Yang Berhak

⁸³ A. Mulya Sumaperwata, Hukum Acara Peradilan Militer, Pasundan Law Faculty Alumnus Press, Bandung, 2007, hlm.106.

Menghukum (Ankum), adapun sanksi yang diterapkan dalam hukum disiplin berbeda dengan yang tercantum dalam KUHP maupun KUHPM, yaitu berupa:

- a. Teguran
- b. Penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari
- c. Penahan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

3. Hakikat Pidana Bagi Militer

Pemidanaan bagi seorang militer pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeraan atau pembalasan, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah menjalani pidana. Seseorang militer (eks narapidana) yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer yang baik dan berguna karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil “tindakan pendidikan” yang ia terima selama dalam rumah penjara militer (rumah rehabilitasi militer). Seandainya tidak demikian halnya, maka pemidanaan itu tidak mempunyai arti dalam rangka pengembaliannya dalam masyarakat militer. Hal seperti ini perlu menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menentukan perlu tidaknya penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap terpidana disamping dasar-dasar lainnya yang sudah ditentukan. Jika terpidana non-militer, maka hakekatnya dan pelaksanaan pidananya sama dengan yang diatur dalam KUHP.⁸⁴

⁸⁴ S.R. Sianturi, *op.cit.* hlm.69.

F. Peradilan Militer

1. Pengertian Peradilan Militer

Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan kepentingan pertahanan keamanan negara.

Peradilan Militer meliputi:

- 1) Pengadilan Militer
- 2) Pengadilan Militer Tinggi
- 3) Pengadilan Militer Utama

2. Kompetensi Pengadilan Militer

Kompetensi absolut peradilan militer dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Pada pokoknya menyatakan:

a. Mengadili Tindak Pidana Militer

Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan adalah:

- a) Prajurit
- b) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit.
- c) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang.

- d) Seseorang yang tidak termasuk prajurit atau yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang, tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- b. Tata Usaha Militer
- Memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata. Wewenang ini berada pada Pengadilan Militer Ringgi sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Militer Utama sebagai pengadilan tingkat banding.
- c. Peradilan militer juga memiliki kewenangan absolut untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana bersangkutan atas permintaan dari pihak dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.⁸⁵

Kompetensi relatif merupakan kewenangan pengadilan sejenis untuk memeriksa suatu perkara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menyatakan:

⁸⁵ www.dilmil-bandung.go.id/portal/peradilan-militer.

Pasal 10

“Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 yang:

- a. Tempat terjadinya berada di daerah hukumnya; atau
- b. Terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.

Pasal 11

“Apabila lebih dari 1 (satu) pengadilan berkuasa mengadili suatu perkara dengan syarat-syarat yang sama kuatnya, pengadilan yang menerima perkara itu lebih dahulu harus mengadili perkara tersebut.”

d. Upaya Hukum

Upaya hukum adalah alat untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atas putusan hakim.⁸⁶ Setelah adanya putusan hakim di tingkat pertama terdakwa dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 1 minggu maksimal setelah adanya putusan dan dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi Militer.

3. Justisiabel Peradilan Militer

Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer adalah hukum yang bersifat khusus. Disebut hukum khusus dengan pengertian untuk membedakan dengan Hukum Acara Pidana Umum yang berlaku bagi setiap orang. Hukum Pidana Militer memuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Hukum Pidana Umum dan hanya berlaku bagi golongan khusus (militer) atau orang-orang karena peraturan perundang-undangan ditundukkan kepadanya.

⁸⁶ Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm.241.

Dengan adanya Hukum Pidana Militer bukan berarti Hukum Pidana Umum tidak berlaku bagi militer, tetapi bagi militer berlaku baik Hukum Pidana Umum maupun Hukum Pidana Militer. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 KUHPM :

“Pada waktu memakai kitab undang-undang ini berlaku aturan-aturan pidana, termasuk Bab ke Sembilan dari Buku Pertama kecuali aturan-aturan yang menyimpang yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Diperlukan hukum khusus bagi anggota militer karena untuk pelanggaran tindak pidana tertentu, ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan kalau hanya diberlakukan Hukum Pidana Umum disamping itu ada perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh seorang militer saja, tidak berlaku bagi umum seperti desersi, menolak perintah atasan/dinas, insubordinasi dan sebagainya.

Jika hal tersebut dimasukkan ke dalam KUHP akan membuat KUHP sukar dipergunakan, karena terhadap ketentuan-ketentuan ini hanya tunduk sebagian kecil dari anggota masyarakat, juga peradilan yang berhak mengadilinya tersendiri yaitu peradilan militer.⁸⁷ Yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menyatakan : “Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata”.

⁸⁷ Moch Faisal Salam, *op.cit.* hlm.30.

G. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada pada ilmu tersebut.⁸⁸ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku manusia dalam melakukan penyimpangan norma hukum atau kejahatan.

Menurut Paul Mudigno Mulyono, pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Karenanya, beliau memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

Wolfgang, Savitz, dan Johnston dalam *“The Sociology of Crime and Delinquency”* memberikan definisi kriminologi sebagai berikut:⁸⁹

“Kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.”

⁸⁸ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT Pembangunan Djakarta, Jakarta, 1962, hlm.7.

⁸⁹ Yesmil dan Adang, *op.cit*, hlm 10

Dari berbagai definisi kriminologi, Yesmil Anwar dan Adang⁹⁰ dalam bukunya Kriminologi memberikan definisi kriminologi sebagai suatu ilmu dari suatu sub-disiplin dalam ilmu sosial, yang berbasis pendekatan-pendekatan dan pemikiran-pemikiran utama dalam sosiologi yaitu studi sistematis dan akademik, serta universal dan ilmiah.

Fokus utama dalam kajian kriminologi adalah:

- a) Arti kejahatan; sifat dan luasnya kejahatan.
- b) Mengapa orang berbuat jahat (etiologi kriminal)/sebab-sebab orang melakukan kejahatan.
- c) Reformasi hukum pidana.
- d) Bagaimana penjahat tersebut dicirikan oleh kriminologi.
- e) Pembinaan penjahat (penjatuhan sanksi).
- f) Bentuk kejahatan.
- g) Akibat dari perlakuan jahat.
- h) Mencegah kejahatan agar jangan terulang.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi dalam pandangan Sutherland terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:⁹¹

- a. Etiologi Kriminal, yaitu mencari secara analisa ilmiah sebab-sebab dari pada kejahatan.
- b. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya, berkembangnya hukuman, arti dan faedahnya.

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm.8.

- c. Sosiologi hukum, yaitu analisa ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Oleh Thorsten Sellin definisi ini diperluas dengan memasukan *conduct norms* sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya disini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat.⁹²

W.A Bonger sebagai pakar kriminologi, membagi kriminologi menjadi 6 cabang, yakni:⁹³

- a. *Criminal Antropology*, merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*Somatios*), dan ilmu ini memberikan suatu jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa, misalnya apakah ada hubungan antara suku Bangsa dengan kejahatan.
- b. *Criminal Sociology*, ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok utama dalam ilmu ini adalah, sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. *Criminal Psychology*, ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- d. Psikopatologi dan Neuropatologi kriminal, yakni suatu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau “Urat Syaraf”.
- e. Penologi, ilmu tentang berkembangnya hukuman dalam hukum pidana.

Disamping Bonger membagi lima bagian cabang Kriminologi, ia juga mengatakan bahwa ada “Kriminologi Terapan” dalam bentuknya dibagi menjadi 3 (tiga) bagian:

⁹² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.11.

⁹³ Yesmil Anwar dan Adang, *op.cit*, hlm.7.

- a. *Higiene Kriminil*, yakni usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- b. *Politik Kriminil*, yakni usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Dalam hal ini dilihat bagaimana seseorang melakukan kejahatan, jadi tidak semata-mata penjatuhan sanksi.
- c. *Kriminalistik (Police Scientific)*, merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyelidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

3. Objek Kriminologi

Objek kajian kriminologi berkaitan dengan arti dan tujuan mempelajari kriminologi itu sendiri, sehingga secara umum objek kajian kriminologi itu adalah:

1) Kejahatan

Kriteria suatu perbuatan yang dinamakan kejahatan tentunya juga dipelajari dari peraturan perundang-undangan pidana, yaitu norma-norma yang didalamnya memuat perbuatan pidana. Berbicara mengenai kejahatan tentunya berbicara tentang pelanggaran norma, perilaku yang merugikan, perilaku yang menjengkelkan, atau yang imbasnya menimbulkan korban.⁹⁴

Sutherland menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan ini negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas.⁹⁵ Reaksi dari negara tersebut menurut

⁹⁴ *Ibid*, hlm.178.

⁹⁵ Anang Priyanto, *op.cit*, hlm.14.

Sutherland merupakan suatu upaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan.

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Penetapan aturan dalam hukum pidana itu merupakan gambaran dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang pidana.⁹⁶

W. A. Bonger menyatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan.

Dalam pengertian secara sosiologis, kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat.⁹⁷

Menurut pandangan kriminologis, kejahatan bukan saja suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi, yaitu yang mencakup perbuatan yang anti sosial, yang merugikan

⁹⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *op.cit*, hlm.14.

⁹⁷ *Ibid*, hlm.15.

masyarakat, walaupun perbuatan itu belum atau tidak diatur oleh undang-undang atau hukum pidana.⁹⁸

2) Pelaku Kejahatan

Dengan melihat batasan kejahatan yang telah diuraikan maka penjahat atau pelaku kejahatan adalah seseorang (atau sekelompok orang) yang melakukan perbuatan anti sosial walaupun belum atau tidak diatur oleh undang-undang atau hukum pidana (kriminologis). Dalam arti sempit, penjahat adalah seseorang yang melakukan pelanggaran undang-undang atau hukum pidana, lalu tertangkap, dituntut, dan dibuktikan kesalahannya di depan pengadilan serta kemudian dijatuhi hukuman.⁹⁹

3) Reaksi Masyarakat Terhadap Kejahatan dan Pelaku Kejahatan¹⁰⁰

Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai tindakan merugikan atau membahayakan masyarakat luas, akan tetapi undang-undang belum mengaturnya. Studi mengenai reaksi masyarakat ini menghasilkan kriminalisasi, dekriminalisasi, dan depenalisasi.

Kriminalisasi adalah proses menjadikan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana (kejahatan). Dekriminalisasi adalah proses menjadikan suatu perbuatan pidana (kejahatan) tidak lagi dikategorikan sebagai perbuatan pidana (kejahatan) atau dihilangkannya sama sekali sifat dapat dipidananya suatu perbuatan. Sedangkan depenalisasi adalah

⁹⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *op.cit*, hlm.15.

⁹⁹ *Ibid*

¹⁰⁰ Anang Priyanto, *op.cit*, hlm.17-19.

dihilangkannya ancaman pidana pada suatu perbuatan yang dilarang dan diganti dengan ancaman yang lain misalnya ganti kerugian atau sanksi administrasi.

Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan bagi masyarakat sangat penting sebagai masukan kepada pengambil kebijakan legislatif untuk meninjau KUHP Indonesia yang merupakan peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai sosial masyarakat saat ini, tidak sesuai dengan tingkat kemajuan wilayah Indonesia di daerah-daerah yang berbeda-beda, serta adanya pengaruh industrialisasi dan perdagangan yang memunculkan fenomena kejahatan baru.

Aliran kriminologi baru, memandang perilaku menyimpang yang disebut sebagai kejahatan harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan perilaku menyimpang dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan, kemakmuran dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat.

4. Teori Kriminologi

Upaya mencari penjelasan mengenai sebab kejahatan yang merupakan tujuan utama dalam mempelajari kriminologi, dapat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan yang menjadi landasan bagi lahirnya teori-teori dalam kriminologi yaitu melalui pendekatan spiritualisme dan pendekatan naturalisme.¹⁰¹

¹⁰¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *op.cit*, hlm. 19

Pendekatan spiritualisme memfokuskan perhatiannya pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari Tuhan atau dewa dan keburukan yang datang dari setan. Seseorang yang telah melakukan kejahatan dipandang sebagai orang yang telah terkena bujukan setan (*evil/demon*).¹⁰² Sedangkan pendekatan naturalisme terbagi dalam tiga mazhab atau aliran yaitu aliran klasik, aliran neo klasik, dan aliran positifis.¹⁰³

Aliran klasik memiliki dasar pengertian bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas (*Free Will*). Di mana dalam bertingkah laku, ia memiliki kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginannya (*hedonisme*). Dengan kata lain manusia dalam berperilaku dipandu oleh dua hal yaitu penderitaan dan kesenangan yang menjadi resiko dari tindakan yang dilakukannya. Dalam hal ini hukuman dijatuhkan berdasarkan tindakannya, bukan kesalahannya.

Aliran Neo Klasik pada dasarnya bertolak pada pemikiran mazhab klasik. Namun pada kenyataannya pemikiran mazhab klasik justru menimbulkan ketidakadilan sehingga para sarjana ingin melakukan pembaharuan pemikiran. Aliran Neo Klasik ini menitikberatkan perhatiannya pada aspek-aspek kondisi pelaku dan lingkungannya. Sedangkan aliran positifis secara garis besar membagi dirinya menjadi dua pandangan yaitu Determinisme Biologis dan Determinisme *Cultural*. Determinisme Biologis adalah teori yang mendasari pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada dalam dirinya. Determinisme *Cultural* adalah teori yang

¹⁰² *Ibid*

¹⁰³ *Ibid*, hlm 21

mendasari pemikiran mereka pada pengaruh sosial, budaya dari lingkungan di mana seseorang itu hidup.

Dilihat dari pendekatan yang ada dalam ilmu kriminologi sebagai dasar lahirnya teori-teori kriminologi yang diuraikan diatas, dalam penelitian hukum ini menggunakan teori yang relevan dengan permasalahan tindak pidana mempermudah tahanan untuk meloloskan diri yang dilakukan oleh anggota militer yaitu teori Asosiasi Deferensial.

Dalam teori ini, Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang *conform* dengan *criminal* adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari. Sutherland lebih memfokuskan kepada konflik budaya dan disorganisasi sosial serta asosiasi deferensial. Dalam hal ini, tidaklah berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku kriminal akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain. Jelas di sini perilaku jahat itu karena adanya komunikasi, yang tentunya komunikasi ini dilakukan dengan orang jahat pula.

Pada tahun 1947, Sutherland mengenalkan versi keduanya, ia menekankan bahwa semua tingkah laku itu dapat dipelajari dan ia mengganti pengertian *social disorganization* dengan *differential social organization*. Dengan demikian, teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku (jahat) yang diturunkan dari kedua orang tua. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan akan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.

Dapat disimpulkan bahwa menurut teori asosiasi diferensial tingkah laku jahat tersebut dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mengandung perbuatan jahat tersebut. Terlihat pada permasalahan diatas adanya komunikasi dan interaksi sebelum pelaku meloloskan diri dari tahanan. Dengan merencanakan pelarian dan memberikan informasi situasi dan keadaan sebelum meloloskan diri dari tahanan.

5. Hubungan Hukum Pidana Dengan Kriminologi

Dalam hubungannya dengan hukum pidana, H. Bianchi mengungkapkan bahwa kriminologi sebagai “*metascience*” dari pada hukum pidana, yakni suatu ilmu yang memiliki ruang lingkup yang lebih luas di mana pengertiannya dapat dipergunakan untuk memperjelas konsepsi-konsepsi dan masalah-masalah yang terdapat dalam hukum pidana.¹⁰⁴

Terhadap hukum pidana, kriminologi dapat berfungsi sebagai, tinjauan terhadap hukum pidana yang berlaku, dan memberikan rekomendasi guna pembaharuan hukum pidana. Bagi sistem peradilan pidana, kriminologi berguna sebagai sarana kontrol bagi jalannya peradilan, sebab jika hanya menggunakan sarana Hukum Positif saja, maka jalannya persidangan akan mandek.¹⁰⁵

- 1) Hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan;

¹⁰⁴ Anang Priyanto, *op.cit*, hlm.9.

¹⁰⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *op.cit*, hlm.56.

- 2) Membantu untuk melakukan kriminalisasi dalam produk peraturan perundang-undangan pidana;
- 3) Menurut Von Litz, sebaiknya kriminologi bergabung dengan hukum pidana (politik kriminal)
- 4) Kriminologi juga (khususnya kriminologi kritis) hasil penelitiannya dapat memperbaiki kinerja aparat hukum serta melakukan perbaikan bagi undang-undang pidana itu sendiri.¹⁰⁶

¹⁰⁶ *Ibid*